





<div></div>		<div><div>NOMOR SOP</div><div>: POM-16.03/CFM.01/SOP.01/IK.54.11</div></div>	
		<div><div>TGL. PEMBUATAN</div><div>: 23 September 2019</div></div>	
		<div><div>NO &amp; TGL. REVISI</div><div>: 01 / 10 Maret 2021</div></div>	
		<div><div>TGL. EFEKTIF</div><div>: 12 Maret 2021</div></div>	
<div>DISAHKAN OLEH</div>		:	<div><div>Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan</div><div></div><div>Dra. Ratna Irawati, Apt, M.Kes</div></div>
<div>NAMA SOP</div>		:	<div><div>PUBLIC CAMPAIGN PENGENDALIAN</div><div>: GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT</div><div>PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN</div></div>
<div>DASAR HUKUM:</div>		<div>KUALIFIKASI PELAKSANA:</div>	
<div><div>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div><div>2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi</div><div>3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).</div><div>4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360)</div><div>5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 249)</div><div>6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 240)</div></div>		<div><div>1. Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dan benar</div><div>2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pengendalian gratifikasi</div></div>	
		<div><div>DOKUMEN</div><div>TERKENDALI</div><div>NO.</div><div>Paraf/Tgl:</div></div>	

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1132)	
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
POM-16.03/CFM.01/SOP.01 Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK.</li> <li>2. Jaringan Internet</li> <li>3. Komputer dan <i>printer</i></li> </ol>
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
Apabila <i>Public Campaign</i> Pengendalian Gratifikasi tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan mengganggu pelayanan publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.



**BADAN POM**

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP

: POM-16.03/CFM.01/SOP.01/ IK.54.11






NAMA SOP

: *Public Campaign* Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

HALAMAN

: 3 dari 5

### A. Diagram Alir

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu baku			Keterangan
		Direktur	Anggota MR/SPIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat media public campaign			Peraturan terkait, komputer		Konsep media campaign	Media public campaign berupa media audio-visual maupun statis Penempatan media statis berada di wilayah kantor direktorat yang mudah dilihat oleh pengunjung maupun personel sedangkan media audio visual menggunakan televisi
2	Mengesahkan media public campaign			Konsep media campaign		Media campaign	
4	Melakukan publiccampaign			Jadwal media campaign Media campaign		N/A	Public campaign dilakukan di area kantor dan melalui subsite direktorat Jadwal berkala public campaign: 1. Media Audio-visual: dapat dilakukan tiap hari 2. media statis: dapat dilakukan tiap hari 3. Surat edaran: dilakukan per semester
5	Mengukur efektivitas public campaign			Data survei gratifikasi Data pengaduan gratifikasi		Data efektivitas public campaign	



**BADAN POM**

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

**KODE SOP**

: POM-16.03/CFM.01/SOP.01/ IK.54.11

**NAMA SOP**

: *Public Campaign* Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

**HALAMAN**

: 4 dari 5

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu baku			Keterangan
		Direktur	Anggota MR/SPIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Melakukan monitoring dan evaluasi public campaign			Data efektivitas public campaign		Hasil monitoring dan evaluasi	Monitoring dan evaluasi efektivitas public campaign dilakukan dengan memastikan public campaign terimplementasi secara berkala untuk mengukur efektivitas campaign
7	Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi public campaign			Hasil monitoring dan evaluasi			
8	Menerima hasil monitoring dan evaluasi public campaign			Hasil monitoring dan evaluasi			



**BADAN POM**

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

**KODE SOP** : POM-16.03/CFM.01/SOP.01/ IK.54.11

**NAMA SOP** : *Public Campaign* Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

**HALAMAN** : 5 dari 5

### B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

### C. Pihak yang Terkait

1. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
2. Pelaku usaha

### D. Formulir yang Digunakan

N/A

### E. *Output* yang Dihasilkan

Media *public campaign* yang efektif